SALINAN / FOTO COPY

P U T U S A N

Nomor : 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

Nama	: Euthalia Maria Devi Wulansih
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Palembang, 27 Agustus 1976
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Sekip Jl. Pelita Nomor 1043, RT/RW.013/004, Kel. 20 Ilir II, Kec. Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan
NIK	: 1671096708760002

Wali dan pemegang hak asuh terhadap seorang anak yang masih dibawah umur Bernama Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 188/Pdt.P/ 2020/PN Plg tanggal 16 September 2020 ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya M. Ihsan, S.H., M.H., M.Si, Eka Purnamasari, S.H. dan Ade Iva Putra, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IHSAN TANJUNG & REKAN yang beralamat di Jalan Kayu Manis VII No.31, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai,.....PENGGUGAT;

M E L A W A N ;

1. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, selaku pemerintah yang berwenang terhadap aparatur negara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.kav. 69, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai ;.....TERGUGAT I
2. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, selaku pemerintah yang berwenang terhadap pegawai negeri sipil atau aparat sipil negeri (ASN), beralamat di Jalan Mayor Jendral Sutoyo No.12, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

3. PT. TASPEN, selaku Badan Usaha Milik Negara yang berwenang mengurus dana pensiun pegawai negeri sipil, beralamat di Jalan Letjen Suprapto No.45, Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
4. GUBERNUR PAPUA, selaku pemerintah yang berwenang di Provinsi Papua, beralamat di Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua 99111, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV
5. BUPATI DOGIYAI, selaku pemerintah yang berwenang di Kabupaten Dogiyai, beralamat di Jalan airport No.3, Moanemani/ Ikebo, Kec. Kamu, Kabupaten Dogiyai, Papua 98863, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V
6. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, selaku pemerintah yang berwenang melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I
7. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, selaku pemerintah yang berwenang melakukan koordinasi dan pembinaan bagi anak yatim piatu dan penyandang masalah sosial, beralamat di Jalan Salemba Raya, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II
8. MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, selaku pemerintah yang berwenang melakukan koordinasi dalam perlindungan perempuan dan anak, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT. :

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti awal baik yang diajukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;'

Setelah mendengar ke dua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal, 23 Pebuari 2023 dan terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Pebuari 2023,. dalam daftar nomor: 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.serta mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak perwalian atas seorang anak yang bernama Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay adalah seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yaitu saat ini masih berusia 13 tahun, dan PENGGUGAT sebagai pemegang hak perwalian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 188/Pdt.P/2020/PN Plg tanggal 16 September 2020;
2. Bahwa Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay (13 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-23072019-0039 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Juli 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 3201132009060017 tertanggal 4 April 2012, merupakan anak kandung satu-satunya dari perkawinan sah antara Lambertus Tebay dan Emerentiana Andriwidiastuti dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/Nas/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 29 Oktober 2004, yang mana Emerentiana Andriwidiastuti adalah Kakak kandung PENGGUGAT;
3. Bahwa Lambertus Tebay telah meninggal dunia pada 17 Februari 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-14092020-0016 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 September 2020 sedangkan istrinya yang bernama Emerentiana Andriwidiastuti meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-14091010-0014 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 September 2020 dan mereka berdua meninggalkan seorang anak bernama Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay sebagaimana tersebut pada poin 2 adalah anak satu-satunya;
4. Bahwa Lambertus Tebay adalah Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor/Instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dogiyai, dengan NIP 196908161996101001 dengan pangkat &

golongan ruang IV/a, Pembina pada 01 Oktober 2011 sebagaimana terdapat pada Profil Pegawai Negeri Sipil yang sampai saat ini masih tercatat aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah terkonfirmasi oleh PENGGUGAT di kantor TERGUGAT III sedangkan Lambertus Tebay telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3201-KM-14092020-0016 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 September 2020;

5. Bahwa sebagai ahli waris dari Lambertus Tebay dan Emerentiana Andriwidiastuti anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay (13 tahun) mempunyai hak jaminan pensiun sesuai PP Nomor 70 Tahun 2015 dan sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, apabila PNS aktif meninggal dunia, maka hak yang didapatkan oleh ahli waris (pasangan/anak) adalah THT (Tabungan Hari Tua), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan Beasiswa;
6. Bahwa terkait kewenangan mengadili oleh Pengadilan dalam hal ini gugatan kepada Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili Negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada);
7. Bahwa dalam hal gugatan ini PENGGUGAT berpedoman pada azas Actor sequitur forum rei dengan hak opsi : digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.

B. <u>URAIAN GUGATAN (POSITA GUGATAN)</u>

1. Bahwa PENGGUGAT sudah mengupayakan hak dari Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay untuk mendapatkan hak jaminan pensiun orang tuanya, namun terhadap hal tersebut terdapat kendala terutama mengenai lokasi wilayah tempat bekerja orang tuanya Lambertus Tebay di Dogiyai sedangkan keberadaan PENGGUGAT dan Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay di Palembang;

2. Bahwa adapun upaya yang sudah dilakukan oleh PENGGUGAT untuk mendapatkan hak pensiun orang tua dari Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay diantaranya adalah :

2.1. Meminta bantuan Diretur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menugaskan PEKERJA SOSIAL Jayapura yang merupakan bagian dari TURUT TERGUGAT II untuk mencari data-data terkait status PNS Lambertus Tebay;

2.2. Meminta bantuan PEKERJA SOSIAL Dogiyai yang merupakan bagian dari TURUT TERGUGAT II untuk menghubungkan dengan BKD Kabupaten Dogiyai,

2.3. Membuat surat kepada TERGUGAT II pada tanggal 23 September 2020 perihal permohonan pensiun, surat tersebut direspon oleh TERGUGAT II hanya secara lisan yang pada intinya menyampaikan kalau PENGGUGAT disarankan menghubungi unit kerja terakhir yaitu Pemerintah Kabupaten Dogiyai atau TERGUGAT V;

2.4. Membuat surat kepada BKD Kabupaten Dogiyai tertanggal 12 Oktober 2020 perihal pengurusan pensiun, surat tersebut tidak direspon;

2.5. Membuat surat kepada TERGUGAT V tertanggal 5 April 2021 memohon perlindungan hukum atas upaya PENGGUGAT melakukan pengurusan pensiun Lambertus Tebay, surat ditembuskan ke TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I surat tersebut tidak direspon;

2.6. Bahwa terhadap surat kepada TERGUGAT V hanya TERGUGAT II yang merespon surat secara lisan dengan merekomendasikan staf BKD Dogiyai namun tidak ada yang bisa dilakukan oleh BKD Dogiyai;

2.7. Bahwa PENGGUGAT melalui kuasanya telah mencoba mengurus klaim jaminan pensiun Lambertus Tebay ke kantor TERGUGAT III pada tanggal 1 Oktober 2021, tetapi tidak mendapatkan solusi untuk penyelesaian perkaranya ini karena dimintakan persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh PENGGUGAT;

2.8. Bahwa PENGGUGAT dan kuasanya telah mendatangi kembali kantor TERGUGAT III pada tanggal 30 Mei 2022 untuk

mendapatkan solusi atas kekurangan persyaratan ini, namun tidak mendapatkan solusi yang dapat membantu PENGGUGAT;

2.9. Membuat surat permohonan fasilitasi pemenuhan hak pensiun kepada TERGUGAT I selaku lembaga yang mengurusi aparatur Negara tanggal 21 Januari 2022, TERGUGAT I tidak memberikan kesempatan PENGGUGAT untuk bertemu;

2.10. Membuat surat permohonan fasilitasi pemenuhan hak pensiun kedua kepada TERGUGAT I selaku lembaga yang mengurusi aparatur Negara tanggal 2 Februari 2023 dan tidak memperoleh jawaban oleh TERGUGAT I.

3. Bahwa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT hingga saat ini belum mendapatkan hasil karena itu PENGGUGAT menyampaikan permohonan agar TERGUGAT I dapat memberi dan/atau melakukan tindakan yang dapat membantu PENGGUGAT dan membantu memfasilitasi PENGGUGAT dalam memperjuangkan hak pensiun orang tua dari anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay mengingat hak atas dana pensiun peninggalan orangtuanya sangatlah dibutuhkan untuk kelanjutan kehidupan dan pendidikan anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay hingga dia dewasa;
4. Bahwa, TERGUGAT I berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan Pegawai ASN, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. kebijakan dimaksud termasuk di antaranya kebutuhan Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, sistem pensiun PNS, pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi;
5. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan pembiaran setelah mengetahui seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Lambertus Tebay yang meninggal dunia masih tercatat sebagai pegawai aktif sedangkan telah diketahui oleh PARA TERGUGAT pegawai tersebut telah meninggal dunia;
6. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Negara atau pemerintah bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak;

"Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya

dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental".

C. **PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT YANG MERUGIKAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :



"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

2. Bahwa sesuai penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919, tentang Perbuatan Melawan Hukum yang harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar :
   2.1. Hak subjektif orang lain
   2.2. Kewajiban hukum pelaku
   2.3. Kaedah kesusilaan
   2.4. Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati
3. Bahwa disamping itu pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang mana sudah menjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum, bahwa kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi diantara 4 (empat) syarat sebagai berikut :
   3.1. Perbuatan Melawan Hukum
   3.2. Kesalahan
   3.3. Kerugian
   3.4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapatlah PENGGUGAT uraikan secara terperinci bentuk-bentuk tindakan PARA TERGUGAT yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum :
   4.1. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia;
   4.2. Bahwa PARA TERGUGAT secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil

Negara (ASN) telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan;

4.3. Bahwa PARA TERGUGAT tidak memberikan hak seorang anak dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meninggal dunia sedangkan sudah diketahuinya ada beberapa hak yang seharusnya didapat oleh seorang anak selaku ahli waris yaitu THT (Tabungan Hari Tua), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan Beasiswa;

4.4. Bahwa tidak dilaksanakannya Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh PARA TERGUGAT sehingga menelantarkan seorang anak yang mempunyai hak atas pensiun dari almarhum orang tuanya untuk kebutuhan kehidupan dan pendidikannya hingga dia dewasa;

4.5. Bahwa atas pembiaran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT selain merugikan PENGGUGAT juga telah merugikan Negara membiarkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meninggal dunia masih tercatat aktif;

4.6. Bahwa TERGUGAT III dengan sengaja tetap memaksakan persyaratan-persyaratan yang mana persyaratan tersebut tidak akan didapat oleh PENGGUGAT karena dengan berbagai kondisi dan kendala-kendala yang ada sedangkan telah diketahui olehnya bahwa Lambertus Tebay selaku pegawai Aparatur Sipil Negara telah meninggal dunia, tetapi masih tercatat aktif sebagai pegawai serta tanpa memberikan solusi yang terbaik untuk PENGGUGAT;

4.7. Bahwa PARA TERGUGAT melanggar pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana Negara atau pemerintah bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak;

5. Bahwa berdasarkan uraian Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT di atas, telah memenuhi Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban;

D. <u>KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT</u>

Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu kerugian materill dan immateriil sebagai berikut :

1. KERUGIAN MATERIIL

1.1. Bahwa seorang pegawai Aparatur Sipil Negara berhak mendapatkan THT (Tabungan Hari Tua), Asuransi Kematian, Uang Duka Wafat, Dana Penguburan dan Beasiswa, yang mana seharusnya ini diperoleh oleh ahli waris dari jaminan pensiun orang tuanya Lambertus Tebay selaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi sampai saat ini telah terhitung 5 (lima) tahun meninggal Lambertus Tebay, anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay belum memperoleh manfaat dari jaminan pensiun tersebut;

1.2. Bahwa yang didapatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif meninggal dunia berupa santunan sekaligus Rp. 15.000.000, uang duka wafat sebesar 3 x gaji terakhir, biaya pemakaman Rp. 7.500.000, beasiswa anak Rp. 15.000.000 dengan total senilai Rp. 55.200.000 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan asuransi kematian atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.3. Bahwa Lambertus Tebay telah terhitung 5 (lima) tahun meninggal dunia sejak meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018 masih tercatat aktif sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara saat ini, dengan gaji Rp. 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, maka PENGGUGAT mengalami kerugian dengan total Rp. 354.000.000 (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) atau dengan jumlah perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan.

1.4. Bahwa pada Pasal 20 huruf b PP Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :

....."bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

1.5. Bahwa PENGGUGAT dalam hal melaksanakan proses pengurusan Perkara di Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Palembang, Pemerintah Daerah Dogiyai, Pemerintah Provinsi Papua, Kementeriar Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian

Negara dan PT. Taspen, ini telah menghabiskan biaya senilai RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

1.6. Maka nilai kerugian materiil PENGGUGAT sehubungan belum diperolehnya hak jaminan pensiun dari almarhum Lambertus Tebay adalah senilai Rp. 594.200.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)

2. KERUGIAN IMMATERIIL

2.1. Bahwa kerugian immateriil adalah akibat pembiaran yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang merupakan masyarakat awam, maka kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata PENGGUGAT dapat meminta kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang nyata telah diderita (materiil) maupun keuntungan yang diperoleh di kemudian hari (immateriil);

2.2. Bahwa setelah kedua orang tua Jessica meninggal dunia, Jessica diasuh oleh neneknya yang sudah berusia 74 (tujuh puluh empat) tahun dan janda sehingga harus memenuhi kebutuhan hidup Jessica, baik kebutuhan sekolah, kebutuhan pokok sehari-hari dan biaya untuk mengurus perkara, sehingga ini menjadi kerugian materil dan immateril buat nenek Jessica karena tidak ada uang pensiun dari Bapak Jessica yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup Jessica.

2.3. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai, namun dalam perkara aquo PENGGUGAT akan menentukan nilai untuk itu senilai RP. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

E. <u>PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)</u>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar kerugian materiil

PENGGUGAT senilai uang Rp. 594.200.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan;

4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk membayar kerugian immateriil PENGGUGAT senilai uang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk mengurus jaminan pensiun atas anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay dari almarhum Lambertus Tebay;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk mencairkan semua jaminan pegawai Aparatur Sipil Negara Lambertus Tebay untuk ahli warisnya anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay sesuai peraturan peundang-undangan;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membantu proses klaim jaminan pensiun almarhum Lambertus Tebay;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk dapat mengawal dan melindungi hak-hak anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay;
9. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan suatu keputusan yang menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir mengahdap kuasanya, Tergugat I hadir menghadap kuasanya DR. Ir. Sri Rejeki Nawangsasih, M.Si dkk., Kuasa Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SKK/1/M.PANRB/PDT/04/2023 tertanggal 17 April 2023., Tergugat II hadir menghadap kuasanya Dr. Halim, S.H., M.H.,dkk.,yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, beralamat di Jalan Let.Jend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/KB.01.01/KU/K/2023 tanggal 27 Maret 2023.,Tergugat III hadir menghadap kuasanya Erlina Pangestiaji dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor SKU-21/DIR/2023 Tanggal 20 Maret 2023,Turut Tergugat I hadir mengadap kuasanya R. GANI MUHAMAD, SH., MAP dkk., Kuasa Hukum Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.4/2140/SJ tanggal 10 April 2023, berdomisili hukum di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, Turut Tergugat II hadir menghadap kuasanaya SUHENDRI S.H.,M.H dkk.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Sosial Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Nomor: S-263/MS/KKA/3/2023 Tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Kuasa Substitusi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: SK-43/A/JA/05/2023 tanggal 03 Mei 2023;Turut Tergugat III hadir menghadap kuasanya, Atwirlany Ritonga dkk., berdasarkan surat kusaa nomor :01/Men/HK.07.02/03/2013 tertanggal 20 Maret 2023. untuk Tergugat IV dan V tidak hadir menghadap dipersidangan baik sendiri maupun menyuruh kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya acara dilanjutnya tanpa hadirnya Tergugat IV dan V;

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat (Penggugat, Tergugat I,II, III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator Tumpanuli Marbun,SH.,MH,. Tertanggal, 13 Juni 2023, untuk itu acara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

A. JAWABAN DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Kami berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri dan oleh karenanya mengandung cacat formal.
   a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)
      1) Sesuai perkembangan praktek peradilan penyusunan formulasi gugatan harus menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi dalam hubungan hukum dimaksud. Surat gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang

terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud adalah gugatan yang terhindar dari cacat *obscuur libel*.[1]

2) Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak memenuhi permohonan Penggugat agar Tergugat I memfasilitasi upaya pemenuhan hak Pensiun Pemohon (Penggugat dalam perkara a quo) terhadap permohonan fasilitasi pemenuhan hak pensiun Penggugat yang disampaikan melalui surat, hal mana tercantum pada angka 2.9 dan 2.10 halaman 5 Gugatan. Selain itu, Tergugat I dianggap telah melakukan pembiaran yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yakni tidak terpenuhinya hak Penggugat antara lain berupa hak Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa;

3) Bahwa Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas dan mendetail mengenai dasar hukum, fakta atau peristiwa yang terjadi, serta keterkaitan antara kedua hal tersebut dengan permasalahan yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak Penggugat dimaksud. Mengingat Tergugat I merupakan instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan terikat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sewajarnya Penggugat terlebih dahulu menguraikan tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan Tergugat I dalam rangkaian tahapan, proses, dan mekanisme pemenuhan hak-hak Penggugat antara lain berupa hak Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa;

4) Penggugat tidak sepantasnya menempatkan atau memposisikan Menteri PANRB sebagai Tergugat I, mengingat Menteri PANRB bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan, menentukan, menetapkan, dan/atau membayarkan hak seorang PNS/ahli waris PNS baik berupa hak Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa, maupun hak lainnya;

---

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

5) Bahwa Penggugat dalam petitum-nya meminta Tergugat I untuk mengurus jaminan pensiun atas nama Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay anak dari almarhum Lambertus Tebay (vide Petitum No. 5), padahal diketahui bahwa Menteri PANRB bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan, menentukan, menetapkan, dan/atau membayarkan hak seorang PNS/ahli waris PNS baik berupa hak Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa, maupun hak lainnya;

6) Kami berpendapat bahwa tidak terdapat relevansi dan korelasi antara uraian perbuatan dan/atau kewenangan Tergugat I dalam pokok permasalahan gugatan *a quo* dengan hal-hal yang diminta oleh Penggugat kepada Majelis Hakim (*petitum*) untuk dilakukan oleh Tergugat I apabila gugatan dikabulkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, terstruktur, dan jelas, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

b. Penggugat Salah Menempatkan Menteri PANRB Sebagai Tergugat I (*Error in Persona*)

1) Kami tegaskan kembali bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat merupakan permasalahan dalam proses penetapan dan pembayaran hak PNS atau ahli waris PNS yang meninggal dunia baik berupa Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa, maupun hak lainnya;

2) Bahwa pemenuhan hak PNS tersebut di atas disertai dengan persyaratan, prosedur, tahapan, dan mekanisme tertentu melalui pelaksanaan kewenangan, peran, dan tanggung jawab berbagai instansi baik pusat, pemerintah daerah, maupun badan hukum/perusahaan yang mengelola dana pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan lain sebagainya;

3) Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS (PP 11/2017 & PP 17/2020), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM (PP 82/2019 & PP 44/2015), Peraturan BKN No.: 2/2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS, dan Peraturan BKN No.: 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS, secara umum penetapan dan pembayaran hak keuangan bagi ahli waris PNS yang meninggal dunia dilaksanakan melalui tahapan/mekanisme berikut:

a) Persiapan
   - melaksanakan pengurusan akta kematian dan persiapan dokumen yang terkait sesuai persyaratan yang dilaksanakan oleh pihak keluarga/ahli waris PNS;
   - menyiapkan dan menyusun dokumen persyaratan usulan pemberhentian PNS yang meninggal dunia/tewas untuk dapat diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Pemerintah melalui pejabat yang berwenang (PyB), hal mana merupakan tanggung jawab dan kewenangan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada instansi Pemerintah.

b) Pengusulan Pemberhentian
   - menyampaikan permintaan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (sesuai dengan kedudukan Instansi Pemerintah) terkait usulan pemberhentian PNS;
   - melaksanakan verifikasi atas seluruh data/dokumen dan kelengkapan persyaratan serta menyampaikan berkas usul pemberhentian PNS kepada PPK melalui PYB instansi Pemerintah dan melaksanakan monitoring terhadap usulan tersebut;
   - Hal-hal tersebut di atas merupakan tanggung jawab dan kewenangan unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah.

c) Penetapan Keputusan Pemberhentian
   - Penetapan pemberhentian PNS dengan hak pensiun yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama

ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala BKN;

- Penetapan pemberhentian PNS dengan hak pensiun selain yang menduduki JPT Madya dan JF Ahli Utama ditetapkan berdasarkan Keputusan PPK Instansi Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

d) Pelaporan dan Pengajuan Pembayaran

- keluarga/ahli waris mengajukan permohonan pembayaran kepada badan hukum/perusahaan yang mengelola dana pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan lain sebagainya dengan membawa seluruh dokumen persyaratan dan melengkapi formulir yang telah ditentukan.

e) Pembayaran

4) badan hukum/perusahaan yang mengelola dana pensiun, tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan lain sebagainya membayarkan/memberikan hak keuangan kepada ahli waris yang sah.

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menteri/Kementerian PANRB (Tergugat I) bukan merupakan pihak yang berhubungan dan terkait langsung dengan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat serta tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengurusan atau pemenuhan hak Penggugat. Hal demikian juga tergambar dalam uraian kronologis gugatan Penggugat baik terkait dasar hukum (*rechtelijke grond*) maupun uraian fakta (*feitelijke grond*) yang tidak menyebutkan atau menjabarkan secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB yang berakibat pada kerugian Penggugat;

6) Dapat kami sampaikan, bahwa Tergugat I merupakan pejabat pemerintahan yang bertugas dan berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang manajemen SDM Aparatur secara nasional yang bersifat umum dan bukan terhadap individu (perseorangan) khususnya terhadap pejabat

dan/atau pegawai pada instansi pemerintah di luar Kementerian PANRB;

7) Menteri PANRB bukan merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengurusan/pemenuhan hak keuangan Penggugat selaku Ahli waris PNS yang telah meninggal dan tidak pula dapat melaksanakan amar putusan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim. Hal mana telah kami uraikan pula prosedur, tahapan, dan mekanisme pengusulan pensiun PNS sampai dengan pembayaran hak keuangan bagi PNS atau ahli waris PNS yang telah meninggal sebagaimana dalam uraian pada angka 3 di atas;

8) Seandainya Penggugat merasa atau menganggap terdapat kepentingan/kewajiban hukum dari Menteri/Kementerian PANRB terhadap permasalahan dalam pokok perkara dimaksud, maka cukuplah Menteri PANRB ditempatkan dalam kedudukan sebagai Turut Tergugat yang akan tunduk terhadap amar putusan dan memantau pelaksanaan pemenuhan hak Penggugat apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal demikian sejalan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor: 1642 K/PDT.G/2005 tanggal 27 Februari 2009.

Melengkapi uraian di atas, kami berpendapat bahwa penarikan/penempatan Menteri PANRB sebagai Tergugat I bukan merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan salah pihak (*error in persona*).

3. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Jawaban Dalam Eksepsi di atas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:
   a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat I;
   b. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
   c. Menyatakan gugatan Penggugat mengandung kekeliruan/kesalahan dalam menarik Menteri PANRB sebagai Tergugat I (*error in persona*);

d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) atau setidak-tidaknya mengeluarkan Menteri PANRB dari Gugatan atau menempatkan/mendudukan Menteri PANRB sebagai Turut Tergugat;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan argumentasi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Mengingat pokok gugatan bersumber dari permasalahan dalam proses penetapan dan pembayaran hak PNS atau ahli waris PNS yang meninggal dunia baik berupa Tabungan Hari Tua (THT), asuransi Kematian, uang duka wafat, dana penguburan, dan beasiswa, maupun hak lainnya, perkenankan kami untuk menyampaikan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Kementerian PANRB, khususnya kebijakan nasional terkait dengan pemenuhan hak keuangan PNS yang telah pensiun;

   Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian PANRB
3. Bahwa Kementerian PANRB adalah kementerian yang bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil:
   - Pasal 25 Ayat (1)

     "Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN".
   - Pasal 25 Ayat (2) huruf a

     "Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tersebut diatas, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya tersebut kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN".
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
   - Pasal 2:

"Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

- Pasal 3:
- "Kementerian *PANRB menyelenggarakan fungsi berikut:*

a. *perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
b. *koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
c. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB;*
d. *koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
e. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB; dan*
f. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan PANRB."*

Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Melakukan Tindakan Yang Merugikan/Berpotensi Merugikan Penggugat

5. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan hak keuangan Penggugat selaku Ahli Waris PNS yang telah meninggal tidak terpenuhi, namun tidak sekalipun menguraikan dasar hukum dan perbuatan Tergugat I sebagaimana terlihat dalam gugatan Penggugat;
6. Bahwa Suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
   a. Ada Suatu Perbuatan, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam

arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum;

b. Bersifat melawan Hukum, perbuatan yang dilakukan itu harus melawan atau bertentangan hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab suatu subjek hukum. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:
   - Perbuatan melanggar undang-undang;
   - Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum;
   - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; dan
   - Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*).



c. Ada Kesalahan dari Pelaku, untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*). Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :
   - Ada unsur kesengajaan
   - Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
   - Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvoardigingsgrond*), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

d. Ada kerugian nyata yang diderita oleh korban baik kerugian itu bersifat faktual maupun potensial;

e. Ada hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan uraian mengenai perbuatan Tergugat I sebagai berikut:

"2.9. membuat surat permohonan fasilitasi pemenuhan hak pensiun kepada Tergugat I selaku lembaga yang mengurusi aparatur negara tanggal 21 Januari 2022, Tergugat I tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk bertemu"

"2.10. membuat surat permohonan fasilitasi pemenuhan hak pensiun kepada Tergugat I selaku lembaga yang mengurusi

aparatur negara tanggal 02 Februari 2023 dan tidak memperoleh jawaban dari Tergugat I"

8. Bahwa uraian Penggugat mengenai perbuatan atau tindakan Tergugat I yang dicantumkan dalam posita gugatan tersebut di atas, sesungguhnya merupakan asumsi-asumsi atau dalil-dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak memiliki kaitan apapun dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo. Hal demikian mengakibatkan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah argumen yang didasarkan pada ketidakpahaman terhadap fakta, peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga berujung pada penggiringan opini atas perbuatan atau tindakan Tergugat yang sejatinya sesuai hukum;
9. Bahwa tidak sekalipun Penggugat menyebutkan perbuatan mana dari Tergugat I yang dianggap melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan Kausal antara perbuatan Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam permasalahan pokok perkara gugatan a quo.
10. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan atau menetapkan putusan sebagai berikut:
    a. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat I untuk seluruhnya;
    b. Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
    c. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
    d. Menolak seluruh tuntutan ganti rugi Para Penggugat baik materiil maupun immateriil; dan
    e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Kompetensi Absolut

a) Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perihal menyebutkan secara jelas mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian lebih jauh dengan mencermati keseluruhan posita gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan PMH terhadap Penggugat;

b) Bahwa kedudukan Tergugat II yaitu merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan atau Badan dan atau Pejabat Pemerintahan di bidang Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara;

c) Bahwa Perbuatan dari Tergugat II yang dianggap Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan dari Tergugat II tidak menerbitkan jaminan pensiun sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

d) Bahwa mencermati permasalahan Penggugat adalah terkait erat dengan tindakan Tergugat II yang dianggap melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, jelas dan tegas dapat dinyatakan gugatan Penggugat substansinya bermuatan mengenai sengketa di bidang kepegawaian;

e) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 4

  "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 53

  "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntuan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan*". Dengan demikian Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

g) Bahwa mencermati gugatan Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa

"Pasal 2 ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili."

h) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan antara lain: Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.

b. Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

i) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, Tergugat II berpendapat dikarenakan permasalahan yang melingkupi Penggugat tersebut berkenaan dengan status kepegawaiannya dan mempermasalahkan tindakan Tergugat II yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang didalilkan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hemat Tergugat II tidak tepat dan keliru apabila gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana menurut peraturan perundang-undangan sudah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

j) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 212/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk menyatakan menolak untuk memeriksa atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 212/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.Sel;

k) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang (absolute competentie) maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

2. Gugatan Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

a. Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada gugatannya yang menyebutkan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum

berupa tindakan memberikan tanggapan secara lisan terhadap surat Penggugat tanggal 23 September 2020 Pegawai Negeri Sipil a.n. Lambertus Tebay, agar Penggugat menghubungi Tergugat V yang merupakan Pejabat yang berwenang mengajukan usulan Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa sesuai penjelasan Tergugat II pada Eksepsi Nomor 1 huruf b yang menerangkan kedudukan Tergugat II merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan atau Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di bidang Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahakamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad)* yang menyatakan
"gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan".

d. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II berupa tindakan memberikan tanggapan secara lisan terhadap surat Penggugat tanggal 23 September 2020 dan gugatan Penggugat yang didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2023, maka gugatan Penggugat telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Dengan demikian, gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari/daluwarsa (*Exceptio Temporis*).

e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*), dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

3. Error *in Persona*

a. Bahwa berdasarkan data kepegawaian Lambertus Tebay pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pangkat & golongan/ruang Sdr. Lambertus Tebay yaitu Pembina, IV/a terhitung mulai tanggal (tmt) 01 Mei 2013.

b. Berdasarkan Pasal 16 huruf c Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyatakan:
"c. penyiapan pemberian pertimbangan teknis pensiun Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya di wilayah kerjanya;".
Bahwa sesuai peraturan tersebut dapat Tergugat II sampaikan penerbitan pertimbangan teknis pensiun Penggugat menjadi kewenangan dari Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan dengan data kepegawaian Lambertus Tebay yang menduduki pangkat & golongan/ruang IV/a yang bertugas terakhir pada Pemerintahan Kabupaten Dogiyai, maka kewenangan untuk menerbitkan pertimbangan teknis pensiun yang bersangkutan yaitu pada Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura. Dimana permohonan pertimbangan teknis pensiun harus diajukan terlebih dahulu oleh Tergugat V untuk kemudian dapat diproses.

d. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan kepada Tergugat II, karena bukan merupakan kewenangan Tergugat II untuk menerbitkan pertimbangan teknis pensiun sdr. Lambertus Tebay.

e. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II (*eror in persona)*, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

a. Bahwa ditinjau dari segi teknis dan subtansial, perumusan Posita dan Petitum yang dikemukakan Penggugat seperti yang tercantum dalam gugatannya, nyata-nyata sangat kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi asas *een duidelijk en bepalde conclusive*, yakni Penggugat tidak jelas dan pasti apa yang didalilkan oleh Penggugat. Adapun dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut:

1) Tidak ada dasar hukum untuk menggugat

Bahwa pada Posita Penggugat pada gugatannya tidak mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan apapun yang telah dilanggar oleh Tergugat II sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

2) Posita maupun petitum tidak menyebut dengan jelas tindakan Tergugat II yang dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan di atas, bahwasannya tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat II di dalam posita gugatan Penggugat.

b. Menyikapi huruf a angka 1) dan angka 2) yang dikemukakan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel);*

c. Dengan demikian jelas adanya kontradiksi antara *posita* dan *petitum* pada gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II gugatan Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

5. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II uraikan pada eksepsi di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk dalam pokok perkara dengan putusan sebagai berikut:

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat II;

b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, dimana gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

c. Menyatakan gugatan Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (*Exceptio Temporis)* sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

d. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error in Persona* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

e. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur/tidak jelas *(Obscuur libel)*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

f. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat II (KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA) sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Posita Penggugat huruf C angka 4 halaman 7 s/d halaman 8 dalam gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

   "..... *dst.....4.1. Bahwa Para Tergugat telah melanggar Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa PNS diberikan jaminan pensiun*

   Menanggapi Posita Penggugat tersebut, adalah tidak benar dan menyesatkan, bisa Tergugat II jelaskan bahwa sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Jo. Lampiran Romawi II huruf A angka 3 halaman 12 s/d halaman 16 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 16 huruf c Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya menyatakan untuk memperoleh pensiun, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi mengajukan usulan kepada Badan

Kepegawaian Negara, dimana dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan ruang dibawah IV/b usulan pertimbangan teknis pensiun diajukan pada Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bahwa berdasarkan dari penjelasan di atas dapat Tergugat II sampaikan, kewenangan menerbitkan pertimbangan teknis pensiun dari Sdr. Lambertus Tebay adalah pada Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura. Pertimbangan teknis pensiun harus didasarkan usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay dalam hal ini adalah Tergugat V, lalu Surat Pertimbangan Teknis Pensiun tersebut harus ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pensiun yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Tergugat V, lalu setelah itu baru seorang PNS dapat dinyatakan pensiun dan dapat mendapat hak pensiun.

Sehingga bila dikaitkan dengan tindakan Tergugat II yang memberikan saran agar Penggugat menghubungi unit kerja terakhir Lambertus Tebay yakni Tergugat V adalah benar dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat V merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian dari Sdr. Lambertus Tebay, sehingga dalam hal ini berkewajiban mengajukan usulan untuk memperoleh pertimbangan teknis pensiun Sdr. Lambertus Tebay dan kemudian berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Sdr. Lambertus Tebay.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memutus perkara *A quo*, bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan yang telah Tergugat II lakukan yang menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat II kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi atau keberatan Tergugat II;
b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, dimana gugatan Penggugat

termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, karena gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

c. Menyatakan gugatan Telah Lampau Waktu/Daluwarsa (Exceptio Temporis) sehingga gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

d. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

e. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur/tidak jelas (Obscuur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

f. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

a. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

b. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat III telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas dan terang diakui tentang kebenarannya.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Kompetensi Absolut/*Absolut Competency*).
   a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana termaktub dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat pada posita 1 sampai dengan 6 terang dan jelas, bahwa Penggugat mempersalahkan tindakan Tergugat V untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat, dan Tergugat II dianggap lalai pengurusan administrasi

terkait pensiun Penggugat oleh karena hal tersebut merupakan tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2) "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud."

b. Bahwa dengan diteriknya Taspen sebagai Tergugat III selaku Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara yang memerlukan dokumen terkait sebagai persyaratan pembayaran hak-hak kepada Penggugat *in casu* SK Pemberhentian Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) *jo.* Pasal 13 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 semakin jelaslah dalil Penggugat merupakan perkara Tata Usaha Negara.

c. Bahwa oleh karena gugatan tersebut menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur (Vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

3. Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III prematur, karena sebagaimana surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat III sebelum mendapatkan SK Pemberhentian dan Kutipan Perincian Penerimaan Gaji Peserta an Lambertus Tebay dan mengajukan klaim secara patut

kepada Tergugat III. *Qued non* Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki SK dari Tergugat II.

Oleh karenanya, seharusnya gugatan belum dapat diajukan kepada Tergugat III, karena belum timbul hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat III selaku pelaksana pembayaran manfaat program pensiun.

4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)



Bahwa dari dalil-dalil Penggugat antara posita dan petitum bukan menjadi kewenangan Pengadilan *a quo* dan Penggugat belum menerima Surat Keputusan dan Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dari Instansi namun Penggugat telah menggugat Tergugat III oleh karenanya layak dan berdasar hukum gugatan *a quo* untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak berdasar, tidak jelas, dan kabur *(obscuur libel)*.

Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas dan oleh karena itu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara, serta menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak cermat, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan mengadili pekara *a quo* (*Absolute non Bevoegheid*);
3. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, maka dengan ini Tergugat III akan mengajukan Jawaban Pokok Perkara, sebagai berikut:

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dapat diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa yang melatarbelakangi gugatan Penggugat adalah karena Penggugat tidak mendapat Surat Keputusan Pemberhentian dan Kutipan Perincian Penerimaan Gaji atas nama Saudara Lambertus Tebay yang didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat mengajukan hak-hak kepada Tergugat III.
4. Bahwa dalam hal Saudara Lambertus Tebay telah meninggal dunia, selanjutnya kepada ahli warisnya dapat diberikan hak-hak sebagai berikut:
   a. Pembayaran Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan/atau Pensiun Janda Duda Pegawai jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
   b. Tabungan Hari Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
   c. Jaminan Kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5. Bahwa hak-hak sebagaimana dimaksud dalam angka 4, berkaitan dengan APBN/APBD sehingga dalam rangka penyelenggaraan pembayaran hak dan kesesuaian hak, baik secara teknis maupun administratif Tergugat III berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain:
   a. Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, "*a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-*

pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud."

b. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981

Pasal 6

(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.

(2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya ditentukan sebagai berikut :

a. 4 3/4 %(empat tiga perempat persen) untuk pensiun;

b. 3 1/4 % (tiga perempat persen) untuk tabungan hari tua.

(3) Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Presiden.

Bahwa pembayaran iuran berdasarkan penghasilan PNS yang sumbernya adalah APBN.

c. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, "*iuran Jaminan Kematian ditanggung oleh Pemberi Kerja.*"

d. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2015, "*PT TASPEN (Persero) bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Belanja Pensiun yang diterimanya yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak*".

Oleh karena itu pembayaran pensiun, tabungan hari tua, serta jaminan kematian berkaitan dengan penghasilan yang diterima oleh ASN, dan sangat berhubungan dengan keuangan negara dan APBN/APBD, sehingga PT TASPEN (Persero) dalam memberikan hak kepada peserta yang berhak, terikat pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa dalam pengajuan klaim pembayaran hak-hak apabila Saudara Lambertus Tebay meninggal dunia, terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi Penggugat antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Pasal 22

(1) *Pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 Undang-Undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.*

(2) *Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai:*

a. *Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;*

b. *Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;*

c. *Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;*

d. *Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji-pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia.*

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

(2) *Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:*

a. *peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;*

b. *isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.*

Pasal 11

(1) *Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaran pensiun peserta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(2) *Persyaratan, jumlah, dan tata cara pembayaran tabungan hari tua dan perumahan diatur oleh Menteri setelah*

berkonsultasi dengan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT Taspen (Persero) Nomor PD-12/DIR/2012, untuk dapat mengajukan klaim atas hak tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) Pensiun Yatim
   a. Surat Kuasa Ahli Waris
   b. SPTB (Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri)
   c. Fotokopi SK Pensiun
   d. Lembar Pertama SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
   e. Fotokopi KTP/Identitas diri yang berlaku
   f. Penetapan Perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Negeri dan dilegalisir oleh Pengadilan

2) Tabungan Hari Tua
   a. ThT
      (1) Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang ditandatangani oleh Kepala Instansi peserta yang disahkan oleh lurah/kepala desa
      (2) Fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi terkait
      (3) Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan disahkan oleh Kepala Instansi Peserta
      (4) KTP/Kartu Identitas Diri ahli waris

(5) Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon merupakan anak yang belum dewasa

b. Asuransi Kematian

(1) Fotokopi Surat Kematian yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah/Rumah Sakit/Puskesmas atau Akta Kematian yang diterbitkan oleh instansi terkait

(2) Fotokopi KTP/Identitas Diri

(3) Surat Penunjukkan Wali dari Pengadilan Negeri/Agama apabila pemohon merupakan anak yang belum dewasa

(4) Fotokopi SK Pensiun

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagai berikut

Pasal 23

(1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.

(2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:

a. santunan sekaligus;

b. uang duka wafat;

c. biaya pemakaman; dan

d. bantuan beasiswa.

(3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Pasal 34

(3) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran klaim manfaat dan pembayaran manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pengelola Program setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direksi Nomor PD-52/DIR/2015 terhadap pengajuan klim Jaminan Kematian bersama dengan pengajuan klim THT dengan menggunakan dokumen sebagaimana persyaratan yang berlaku dengan

penambahan Surat Keterangan Sekolah untuk Anak yang berhak mendapat beasiswa.

7. Bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita C.4.6, karena berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi yaitu:

1) Adanya perbuatan yang me anggar hukum

a) Bahwa tindakan Tergugat III untuk meminta persyaratan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita 2.7 dan posita 2.8 bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan kewajiban Tergugat III sebagai Badan Usaha Milik Negara dan pelaksana pembayaran hak Pensiun, Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian dan PT TASPEN (Persero) terikat pada persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana telah diuraikan pada angka 6, khususnya mengenai Pembayaran Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2015 yakni *"PT TASPEN (Persero) bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Belanja Pensiun yang diterimanya yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak"*.

b) Bahwa tindakan Tergugat III untuk belum membayarkan hak-hak kepada Penggugat juga bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena berdasarkan data yang dimiliki oleh PT TASPEN (Persero), Sdr. Lambertus Tebay masih tercatat sebagai pegawai aktif pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, oleh karenanya PT TASPEN (Persero) juga melakukan konfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Namun, atas konfirmasi tersebut, Sdr. Lambertus Tebay masih tercatat sebagai pegawai aktif dan menerima penghasilan sampai

dengan bulan Maret 2023 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 560/01/Disnaker/2023 tanggal 16 Maret 2023. oleh karena hal tersebut, maka PT TASPEN (Persero) belum dapat membayarkan hak kepada Sdr. Jessica karena Sdr. Lambertus Tebay dinyatakan masih tercatat sebagai pegawai aktif dan belum meninggal sehingga belum memenuhi ketentuan sebagai penerima hak tabungan hari tua, pensiun yatim, dan jaminan kematian.

c) Bahwa oleh karena Sdr. Lambertus Tebay masih tercatat sebagai pegawai aktif, sedangkan PT TASPEN (Persero) merupakan pengelola asuransi dan dana pensiun, maka kewenangan PT TASPEN (Persero) adalah pembayaran hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PT TASPEN (Persero) tidak memiliki kewenangan atas penghasilan PNS atau meminta instansi terkait menghentikan pembayaran penghasilan seperti yang diminta oleh Penggugat, karena penghasilan PNS merupakan keuangan negara dibayarkan oleh negara melalui instansi tempat Penggugat bekerja.

2) Adanya kesalahan

a) Bahwa Sdr. Euthalia yang merupakan pengampu/wali dari Anak Jessica Tebay belum memenuhi persyaratan yang merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni seperti SK Pensiun, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dan Kutipan Perincian Penerimaan Gaji dari Instansi tempat Sdr. Lambertus bekerja. Persyaratan tersebut bukan persyaratan mengada-ngada seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, dan tidak ada alternatif lain karena merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Bahwa belum terpenuhinya persyaratan yang diminta oleh Tergugat III kepada Penggugat bukan merupakan kesalahan Tergugat III, karena yang memiliki kewenangan atas penerbitan dokumen persyaratan tersebut adalah diatur dalam Pasal 265 jo. Pasal 275 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

Pasal 265

(1) PPK atau PyB mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang kepada Presiden atau PPK.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 275

(1) Presiden atau PPK menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 sampai dengan Pasal 274 kepada PNS yang diberhentikan.

(2) Tembusan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi manajemen pemberhentian dan pensiun.

Pasal 306

Pemberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat pertimbangan teknis Kapala BKN.

c) Dalam hal ini, kewenangan penerbitan persyaratan yang diminta oleh Tergugat III ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah Sdr. Lambertus Tebay bekerja dan Kepala BKN. Oleh karenanya Tergugat III tidak memenuhi unsur adanya kesalahan.

3) Adanya kerugian

a) Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Tergugat III, Sdr. Lambertus Tebay masih tercatat sebagai pegawai aktif pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, oleh karenanya Tergugat III juga

melakukan konfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Namun, atas konfirmasi tersebut, Sdr. Lambertus Tebay masih tercatat sebagai pegawai aktif dan menerima penghasilan sampai dengan bulan Maret 2023 sebagaimana Surat Keterangan Nomor 560/01/Disnaker/ 2023 tanggal 16 Maret 2023.

b) Bahwa apabila memang benar Sdr. Lambertus Tebay belum meninggal, maka belum terdapat kerugian yang timbul sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena hak-hak yang di klaim oleh Penggugat baru timbul ketika Sdr. Lambertus Tebay telah meninggal dunia.

c) Bahwa apabila Sdr. Lambertus Tebay telah meninggal dunia, maka terhadap Sdr. Lambertus Tebay hanya dapat dibayarkan hak nya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap Kerugian Immateriil yang timbul tidak dapat dibebankan kepada Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan menahan hak yang timbul kepada Penggugat.

4) Kausalitas

Bahwa dalam hal ternyata apabila Sdr. Lambertus Tebay telah meninggal dunia, belum terbayarkan haknya Penggugat terjadi karena persyaratan yang bukan merupakan kewenangan dari Tergugat III. Oleh karenanya, Tergugat III tidak menimbulkan apapun yang menyebabkan hak Penggugat tidak terbayarkan atau tidak pernah melakukan tindakan menahan hak yang timbul kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Pada Petitum

1. Menolak seluruh gugatan Pengugat
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapaat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugataan Pengugat, Turut Tergugat I, telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

I. GUGATAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa yang menjadi pokok keberatan Penggugat adalah Hak Pensiun, dana kematian serta uang beasiswa dari Alm Lambertus Tebay. Dimana dana-dana tersebut tidak diterima Penggugat selaku wali dari anak Alm. Lambertus Tebay dan merupakan PNS di Kabupaten Dogiyai, yang ternyata sampai saat ini masih tercatat sebagai PNS aktif walaupun sudah meninggal. Berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian serta hak-hak pensiunnya.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak tepat untuk dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* mengingat di dalam adagium hukum menyatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian dapat diajukan gugatan atau dengan kata lain dalam perkara *a quo* jika Penggugat merasa dirugikan kepentingan Perdatanya maka Penggugat berhak menggugat Turut Tergugat I, akan tetapi Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Keberatan Penggugat adalah terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat V atas proses pengurusan hak-hak Pensiun PNS atas nama Lambertus Tebay. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk ditempatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya *(Ontzegd)* atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk verklaard)*.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I mencermati substansi gugatan Penggugat, maka perlu Turut Tergugat I tegaskan bahwa Penggugat

memaksakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

2. Turut Tergugat I berpendapat bahwa Gugatan Penggugat *kabur/keliru* dengan alasan antara posita (alasan gugatan) atau hal yang menjadi dasar gugatan dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa Turut Tergugat I melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menyatakan bahwa para Turut Tergugat I tidak merespon surat Penggugat yang ditembuskan ke Turut Tergugat I dan tidak menyebutkan kerugian/keberatan atas tindakan dari Turut Tergugat I. Akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat membebankan perbuatan hukum tertentu kepada Turut Tergugat I terkait proses atas klaim jaminan pensiun.

   Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan gugatannya terhadap Turut Tergugat I. Karena Turut Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum perdata yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dengan demikian, atas dasar alasan hukum tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas *(obscuure libelum)*

3. Berdasarkan argumentasi tersebut, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya *(ontzegd)* atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. *(niet ontvankelijk verklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana kewenangan Kementerian Negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kewenangan Turut Tergugat I sebagai Kementerian Negara, diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi:

Pasal 7

" Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

Selanjutnya Tugas dan Fungsi Turut Tergugat I dijelaskan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, yang berbunyi bahwa:

Pasal 2

" Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara."

Pasal 3

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;

f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. *pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;*
h. *pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;*
i. *pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan*
j. *pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.*

3. Bahwa penjelasan sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya selaku penyelenggara negara.
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak sedikitpun menyebutkan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam pokok gugatannya, Penggugat menjelaskan permasalahan, keberatan serta kendala yang dialami Penggugat dalam mengurus hak-hak pensiun Lambertus Tebay selaku pegawai pemerintah Kabupaten Dogiyai yang seharusnya diberikan kepada Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay (anak Alm. Lambertus Tebay).
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, dan mengacu pada gugatan Penggugat maka Turut Tergugat I tidak berkorelasi secara langsung dengan instansi teknis yang dijadikan keberatan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu dapat dinyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Turut Tergugat I menjadi tidak relevan serta tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak (ontzegd).
6. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Turut Tergugat I selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan dengan Turut Tergugat I dan selanjutnya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan dan tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya *(ontzegd)*;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bonc)*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Sdri. Euthalia Maria Devi Wulansih yang diwakili oleh para advokat dari Kantor Hukum "IHSAN TANJUNG & REKAN" yang beralamat di Jl. Kayu Manis VII No. 31, Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 13130 sebagai PENGGUGAT melawan Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai TURUT TERGUGAT II dalam perkara perdata Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa TURUT TERGUGAT II menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil. serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh TURUT TERGUGAT II di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini.

A. DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut)

Bahwa gugatan penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena termasuk lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya huruf B Uraian Gugatan (Posita Gugatan) angka 5 halaman 6 mendalilkan "*bahwa Para Tergugat telah melakukan pembiaran setelah mengetahui seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu lambertus tebay yang meninggal dunia masih tercatat sebagai pegawai aktif sedangkan telah diketahui oleh Para Tergugat pegawai tersebut telah meninggal dunia*".

Serta huruf C Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat yang merugikan Penggugat Angka 4 poin 4.2 halaman 7 yang mendalilkan *"bahwa Para Tergugat secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil Negara telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan;"*

b. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana dikutip dalam huruf a di atas, Penggugat menyatakan "Para Tergugat" yang notabene adalah Pemerintah telah melakukan tindakan pembiaran atas seorang Aparatur Sipil Negara yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai pegawai aktif. Apabila dicermati lebih lanjut, Tindakan pembiaran tersebut masuk dalam kategori Tindakan Administrasi Pemerintahan yang merupakan lingkup Hukum Administrasi dimana penyelesaian sengketanya berada pada lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.

c. Bahwa setiap Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah atau Penyelenggara Negara disebut Tindakan. Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("selanjutnya disebut UU AP") menyatakan bahwa *"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya UNTUK MELAKUKAN DAN/ATAU TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN KONKRET dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".*

d. Van Vollenhoven dalam buku SF. Marbun tentang Hukum Administrasi Negara I berpendapat bahwa *"tindakan pemerintahan (Bestuurshandeling) merupakan suatu tindakan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan"*. Masih dalam buku yang sama, Romeijn berpendapat bahwa *"tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari alat administrasi negara (bestuursorgaan) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi"*. Tindakan Pemerintahan (*bestuurshandeling*) dapat pula didefenisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan

(*bestuursorgaan*) dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).

e. Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) dan Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Sementara Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja namun juga perbuatan pasif. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan sesuatu hal.



f. Bahwa tindakan pemerintah yang melakukan pembiaran atas perkara *a-quo* sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada huruf a dapat dikategorikan sebagai Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) yang menjadi ranah dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Hal ini dikarenakan telah terjadi perluasan makna objek kewenangan PERATUN yang tidak hanya terbatas dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) saja. Kehadiran UU AP menimbulkan perubahan yang signifikan mengenai konstruksi definisi KTUN. Kehadiran UU AP telah memperluas makna KTUN yang diatur dalam UU PTUN yang memiliki kriteria yang lebih sempit. Dalam UU AP, KTUN tidak hanya sebatas Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final. Penetapan Tertulis dalan UU PERATUN direvitalisasi dalam UU AP menjadi bentuk yang tidak sekedar tindakan formal dalam bentuk tulisan, namun sebuah penetapan juga harus dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual, meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Artinya, pejabat TUN dapat dikatakan telah mengeluarkan sebuah penetapan tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan hukum dalam bentuk terbitnya sebuah KTUN atau *beschikking* akan tetapi juga dimaknai dalam bentuk Tindakan Faktual.

g. Perluasan obyek sengketa TUN dapat dilihat berdasarkan Pasal 87 UU AP yang menyatakan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Harus Dimaknai Sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual;"

Dapat dipahami bahwa Tindakan Faktual berdasarkan Pasal tersebut telah dimasukkan ke dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Oleh karena itu, sengketa mengenai Tindakan Faktual termasuk juga ke dalam definisi Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

serta Pasal 85 UU AP yang menyatakan:

"Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan"

Maka dari itu, tiap Tindakan Faktual dari Administrasi Negara (Pemerintah/Penguasa) yang menimbulkan kerugian bagi rakyat adalah menjadi kewenangan PTUN.

h. Selanjutnya terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

1) Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) tersebut pada intinya berisi tentang kewenangan

Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara perbuatan melanggar hukum serta pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara sengketa tindakan pemerintahan meliputi perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

2) Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*
3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

i. Selanjutnya dalam Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheidsdaad)* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

j. Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait Tindakan Pemerintah dan kaitannya dengan Posita dalam Gugatan Penggugat maka gugatan penggugat merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, yang seharusnya tidak diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompetensi Absolut), melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Onvantkelijke Verklaard/NO)*.

k. Memperhatikan ketentuan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR):

> *"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya".*

Ketentuan Pasal 136 HIR:

> *"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."*

Maka dari itu, sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara *a quo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim dapat memutus terlebih dahulu Eksepsi Turut Tergugat II mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut). Hal ini tidak lain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Onvantkelijke Verklaard/NO)*.

II. Eksepsi Lain

1. *Error in Persona*

a. Bahwa Kementerian sosial adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pada perkara *a quo* yang berkaitan dengan anak, penanganan permasalahan anak masuk dalam tugas dan fungsi Kementerian Sosial pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Secara garis besar, pemberian layanan rehabilitasi sosial terhadap anak yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dapat diberikan kepada anak-anak dengan kriteria utama adalah Anak yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya.

b. Dalam perkara *a quo* Penggugat telah memasukkan Kementerian Sosial sebagai Turut Tergugat II, dimana pada angka 7 (tujuh) Petitum Gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk *"membantu proses klaim jaminan pensiun almarhum Lambertus Tebay"*

c. Bahwa sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sebagaimana telah dijabarkan, maka tindakan Penggugat dalam memasukkan Kementerian Sosial sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan dan memohonkan agar Kementerian Sosial sebagai Turut Tergugat II membantu proses klaim jaminan Pensiun Almarhum Lambertus Tebay adalah keliru atau tidak tepat. Sebab Kementerian Sosial bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengurus masalah klaim jaminan Pensiun seorang ex-PNS, bukan pula pihak yang berkaitan dengan kepengurusan persoalan dokumen dan status PNS. seharusnya Penggugat mempertanyakan keseluruhan proses Administrasi kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay kepada instansi tempat dimana yang bersangkutan terakhir bekerja termasuk terkait kepengurusan administrasi kematian Sdr. Lambertus Tebay.

d. Bahwa dikarenakan Penggugat keliru dalam memasukkan Kementerian Sosial sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat

formil dalam bentuk *error in persona* dan oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Kementerian Sosial tidak termasuk sebagai para pihak dalam perkara *a quo* serta agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

2. Gugatan Penggugat Kabur *(Obscuur Libel)*

   a. Bahwa keseluruhan posita Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh Turut Tergugat II, maupun hubungan hukum apa yang menjadi dasar yuridis gugatan. Penggugat hanya menyatakan secara sepihak bahwa *"telah melakukan upaya untuk mendapatkan hak pensiun orang tua dari Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay diantaranya adalah: Meminta bantuan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menugaskan Pekerja Sosial Jayapura yang merupakan bagian dari Turut Tergugat II untuk mencari data-data terkait status PNS Lambertus tebay, Dst.."* (posita gugatan halaman 5 angka 2.1, 2.2 dan 2.3),

   b. Bahwa permintaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat II melalui salah satu Pekerja Sosial di Provinsi Papua A.n. Saudari Werdarina Aulia dengan mencoba berkomunikasi dengan instansi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Jayapura dimana setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa status kepegawaian a.n. Lambertus Tebay masih aktif sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai sehingga kepengurusan status kepegawaian harus ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Dogiyai dan harus diurus langsung oleh ahli waris yang bersangkutan. Selanjutnya Sdri. Werdarina Adelia mencoba untuk berkoordinasi dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Dogiyai a.n. Agustinus, Sdr. Agustinus menindaklanjuti dengan menghubungi BKD Kabupaten Dogiyai, kemudian diperoleh informasi bahwa kepengurusan pensiun Sdr. Lambertus Tebay membutuhkan persyaratan berkas kepegawaian beliau saat masih hidup sebagai PNS. Selanjutnya Sdri Werdalina Adelia menghubungi Wali dari anak Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay dalam hal ini Sdri. Euthalia (Penggugat) dan

menyampaikan bahwa pengurusan administrasi tersebut membutuhkan berkas kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay, kemudian Penggugat menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki berkas tersebut sebab diduga berkas tersebut berada di rumah Alm. Lambertus Tebay dan Penggugat kesulitan mengakses berkas tersebut. Sdri. Werdarina Adelia juga beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Sdr. Alex selaku pegawai BKD Kabupaten Dogiyai, namun Sdr. Alex sulit merespon dan belum ada perkembangan selanjutnya sampai Tahun 2022. Berdasarkan informasi dan bantuan yang diberikan oleh Sdri. Werdarina Adelia selaku Pekerja Sosial di Provinsi Papua, seharusnya Penggugat mempertanyakan keseluruhan proses Administrasi kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay kepada instansi tempat dimana yang bersangkutan terakhir bekerja termasuk terkait kepengurusan administrasi kematian Sdr. Lambertus Tebay.

c. Bahwa pada dasarnya Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi sehubungan dengan permohonan Penggugat terkait perkara *a quo*. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial terkait Anak diatur dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang pada intinya berkaitan dengan pemberian layanan rehabilitasi sosial anak. Adapun pemberian layanan rehabilitasi sosial anak telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut Permensos 7/2022). Pada initinya, Permensos tersebut mengatur tentang persyaratan dan kategori anak yang dapat diberikan layanan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) dimana dalam perkara *a quo*, anak dari Sdr. Lambertus Tebay yakni Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Permensos tersebut yang akan kami jelaskan lebih rinci pada bagian Pokok Perkara. Perlu Turut Tergugat II jelaskan bahwa yang menjadi lingkup kewenangan Kementerin Sosial selaku Turut Tergugat II sehubungan dengan perkara *a quo* hanya terkait anak, hal-hal selain daripada urusan anak tidak termasuk dalam kewenangan,

tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat II terlebih perihal pencarian data-data status PNS seseorang. Sehingga jelas bahwa posita Penggugat sebagaimana kami sebutkan pada poin a adalah kabur dan sangat tidak berdasar.

d. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut:

1) Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);

2) *Fundamentum Petendi* memuat dua unsur yaitu:

i. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.

ii. Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.

Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan kepada TURUT TERGUGAT II.

3) Menurut M. Yahya Harahap, S.H, *posita* atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum *(rechs grond)* dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta *(fetelijke grond)*, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu *(een duidelijk en bepaalde conclusie)*.

4) Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan Penggugat Kabur.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvankelijke verklaard/NO)*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa, Turut Tergugat II menyatakan keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara.
2) Bahwa, pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak semua dalil-dalil atau argumentasi dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
3) Bahwa berkaitan dengan masuknya Kementerian Sosial sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini haruslah dipandang dari kesesuaian Gugatan yang diajukan dalam Pokok Perkara dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Turut Tergugat II. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial adalah Kementerian yang diberikan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
4) Bahwa pada perkara *a quo*, kewenangan Turut Tergugat II yang berkaitan dengan anak maupun penanganan permasalahan anak masuk dalam tugas dan fungsi Kementerian Sosial pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak. Adapun fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak diatur dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial yang pada intinya berkaitan dengan pemberian layanan rehabilitasi sosial anak.
5) Bahwa pemberian layanan rehabilitasi sosial anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut Permensos 7/2022). Pasal 1 angka 1 Permensos 7/2022 menyebutkan defenisi Rehabilitasi Sosial yakni:

   "Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu

melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat."

Rehabilitasi Sosial kepada anak dilaksanakan melalui pemberian Asistensi Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut ATENSI) yang merupakan suatu layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Permensos 7/2022:

"Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas".

Pasal 3 ayat (1) Permensos 7/2022 menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) Sasaran Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan ATENSI dimana salah satunya adalah anak. Pemberian layanan ATENSI didasarkan pada prinsip multifungsi layanan dan berbasis hak. Prinsip multifungsi layanan adalah untuk memastikan pelaksanaan ATENSI merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani. Sementara Prinsip berbasis hak adalah untuk memastikan pelaksanaan ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.

6) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permensos 7/2022 menyatakan "pelaksanaan ATENSI dilakukan dalam bentuk pemberian pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial; dan/atau dukungan aksesibilitas. "
7) Bahwa terdapat Persyaratan Kategori Anak yang dapat diberikan bantuan layanan ATENSI oleh Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 69/4/HK.01/5/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu Melalui Bank Penyalur, sasaran penerima bantuan ATENSI anak

yatim piatu yaitu anak yang ayahnya meninggal dunia, anak yang ibunya meninggal dunia atau anak yang ayah dan ibunya meninggal dunia dengan kriteria salah satu atau kedua orang tuanya tidak mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan dan/atau program sembako dan diutamakan bagi fakir miskin, rentan, dan atau tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) meliputi:

a. Anak yatim piatu yang berada dalam keluarga yaitu anak yang ayah atau ibu meninggal dan diasuh oleh keluarga inti;
b. Anak yatim piatu yang berada dalam keluarga besar yaitu anak sang ayah, ibu, atau ayah dan ibu meninggal dan diasuh oleh keluarga sampai dengan derajat ketiga (kakek nenek) atau kerabat lainya;
c. Anak yatim piatu yang berada dalam keluarga pengganti yaitu anak yang ayah, ibu, atau ayah dan ibu meninggal dan diasuh oleh pihak lain yang tidak memiliki ikatan keluarga atau hubungan kekerabatan;
d. Anak yatim piatu tunggal yaitu anak yang ayah dan ibu meninggal dan hidup sendiri tanpa pengasuhan siapapun; dan/atau
e. Anak yatim piatu dalam lembaga yaitu anak yang ayah, ibu, atau ayah dan ibu meninggal dan diasuh dalam lembaga sosial (dalam panti asuhan anak/lembaga kesejahteraan sosial anak/lembaga asuhan anak), atau lembaga pendidikan berbasis agama (pesantren/seminari).

8) Bahwa berdasarkan ketentuan terkait fungsi Kementerian Sosial selaku Turut Tergugat II sebagaimana telah kami uraikan pada poin di atas dikaitkan dengan perkara *a quo*, Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay yang merupakan anak dari Sdr. Lambertus Tebay tidak masuk dalam kriteria sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial yang berhak mendapatkan layanan ATENSI dari Kementerian Sosial. Hal ini mengacu pada fakta yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya pada bagian KERUGIAN PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT angka 1 (satu) KERUGIAN MATERIIL Poin 1.5 yang menyatakan:

"Bahwa PENGGUGAT dalam hal melaksanakan proses pengurusan Perkara di Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Palembang,

Pemerintah Daerah Dogiyai, Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara dan PT. Taspen, ini telah menghabiskan biaya senilai RP. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan nominal nilai tersebut, dapat diketahui bahwa Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay tidak termasuk dalam kategori anak yatim piatu fakir miskin, rentan, dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 69/4/HK.01/5/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak Yatim Piatu Melalui Bank Penyalur. Selain itu, Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay juga tidak memenuhi syarat lainnya yakni tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

9) Bahwa Penggugat pada Gugatannya mendalilkan dalam rangka mendapatkan hak pensiun orang tua dari Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay telah melakukan upaya meminta bantuan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dalil sebagai berikut:

Posita Gugatan angka 2 poin 2.1 halaman 5

"Meminta bantuan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menugaskan Pekerja Sosial jayapura yang merupakan bagian dari Turut Tergugat II untuk mencari data-data terkait status PNS Lambertus Tebay"

10) Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 9 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan faktanya pada saat meminta bantuan Pekerja Sosial Dogiyai, Kuasa Hukum Penggugat yakni saudara M. Ihsan Tanjung tidak pernah meminta bantuan kepada Turut Tergugat II secara formal. Dapat Turut Tergugat II jelaskan kronologis fakta dari dalil Gugatan tersebut sebagai berikut:

a) Bahwa sekitar bulan April 2020 saudara M. Ihsan Tanjung (yang merupakan Kuasa Hukum Penggugat) menghubungi Supervisor Sakti Peksos di Provinsi Papua a.n. Sdri. Werdarina Adelia yang diangkat melalui SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Rehabilitasi Sosial Anak Nomor: 06/2.2/PPK/KU.01.01/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 melalui sambungan telepon untuk meminta bantuan terkait pengurusan administrasi pengajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) anak a.n. Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay. Kuasa Hukum Penggugat pada saat itu menyampaikan bahwa pengajuan pengurusan JKN membutuhkan Dokumen Kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay selaku ayah dari Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay yang pada tahun 2013 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai namun berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Sdri Werdarina Adelia, Sdr. Lambertus Tebay sudah meninggal dunia.

b) Selanjutnya Sdri. Werdarina Adelia mencoba berkomunikasi dengan instansi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Jayapura, setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa status kepegawaian Bapak Lambertus Tebay masih aktif sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai dan didapatkan informasi bahwa kepengurusan status kepegawaian harus ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Dogiyai dan harus diurus langsung oleh ahli waris yang bersangkutan.

c) Bahwa pada saat menghubungi Sdri. Werdarina Adelia, Sdr. M. Ihsan Tanjung selaku Anggota Tim *Technical Assistance* Program Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 10/4/HK.01/03/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan menerima Honor dari Kementerian Sosial perbulannya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Atas permintaan Sdr. M. Ihsan Tanjung selaku Anggota Tim *Technical Assistance* yang dimohonkan secara informal atau tidak berdasarkan surat permohonan resmi, Sdri. Werdarina Adelia tetap memberikan bantuan sebagai rekan kerja atas dasar kemanusiaan melalui komunikasi dengan instansi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Jayapura. Berdasarkan hasil pengecekan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Jayapura diketahui bahwa status kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay masih aktif sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai dan didapatkan informasi bahwa kepengurusan status kepegawaian harus ke Kantor Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Dogiyai dan harus ahli waris yang mengurus.

d) Bahwa selanjutnya Sdri. Werdarina Adelia melakukan koordinasi dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Dogiyai a.n. Agustinus yang ditindaklanjuti dengan menghubungi BKD Kabupaten Dogiyai, kemudian diperoleh informasi bahwa kepengurusan pensiun atas nama Lambertus Tebay membutuhkan persyaratan berkas kepegawaian saat yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS. Sdri Werdalina Adelia kemudian menghubungi Wali dari anak Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay dalam hal ini Sdri. Euthalia Maria Devi Wulansih (Penggugat) dan menyampaikan bahwa pengurusan administrasi tersebut membutuhkan berkas kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay, selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa tidak memiliki berkas tersebut sebab diduga berkas tersebut berada di rumah Alm. Sdr. Lambertus Tebay sehingga Penggugat kesulitan mengakses berkas tersebut.

e) Bahwa Sdri. Werdarina Adelia masih terus mencoba mencari informasi cara mengakses layanan ke PT. Taspen. Namun, terkendala tidak adanya berkas kepegawaian yang harusnya dilengkapi untuk mengurus pensiun dari Sdr. Lambertus Tebay serta terkendala jaringan komunikasi dan kondisi geografis yang sulit sehingga kesulitan berkomunikasi dengan BKD Kabupaten Dogiyai.

f) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Kementerian Sosial melalui Supervisor Sakti Peksos di Provinsi Papua, Sdri. Werdarina Adelia telah membantu menjembatani pihak Penggugat untuk mencari kelengkapan berkas Alm. Sdr. Lambertus Tebay yang merupakan ayah dari anak Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay dengan alasan untuk pengurusan administrasi pengajuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) anak a.n. Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay. Sdri. Werdarina Adelia sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perkara *a quo*. sehingga bantuan yang diberikan hanya didasarkan kepada kemanuasiaan bukan tugas kedinasan.

g) Bahwa pada saat menghubungi Supervisor Sakti Peksos di Provinsi Papua a.n. Sdri. Werdarina Adelia, Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah memberikan surat resmi perihal permohonan dimaksud atau meminta bantuan secara resmi dengan prosedur yang seharusnya. Padahal apabila melihat status Kuasa Hukum Penggugat yang juga merupakan salah satu anggota tim teknis di Kementerian Sosial saat itu, sudah sepatutnya yang bersangkutan mengetahui mana yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta Kewenangan Kementerian Sosial dan tata cara pengajuan permohonan bantuan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Namun, faktanya yang dilakukan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam dalil Posita sebagaimana tertuang dalam Gugatan.

11) Bahwa Penggugat tidak pernah memohon bantuan kepada Turut Tergugat II secara formal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pengugat melalui Kuasa Hukumnya hanya menghubungi Supervisor Sakti Peksos Kementerian Sosial tersebut secara informal melalui sambungan telepon tanpa memberitahukan kronologis masalah yang sebenarnya, serta tujuan untuk mendapatkan berkas tersebut. Padahal sebagaimana telah kami jelaskan Kuasa Hukum Penggugat merupakan salah satu anggota Tim *Technical Assistance* Program Rehabilitasi Sosial Anak sehingga sudah selayaknya apabila Kuasa Hukum Penggugat memahami prosedur yang berlaku pada Kementerian Sosial yang justru turut ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya.

12) Bahwa selanjutnya terkait dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Kementerian Sosial telah menugaskan Pekerja Sosial Jayapura untuk mencari data-data terkait status PNS Lambertus tebay sebagaimana termuat dalam Posita Gugatan Angka 2 poin 2.1:

"Meminta bantuan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menugaskan PEKERJA SOSIAL Jayapura yang merupakan bagian dari Turut Tergugat II untuk mencari data-data terkait status PNS Lambertus Tebay"

Dalil Gugatan tersebut merupakan dalil Gugatan yang tidak didukung dengan kesesuaian fakta hukum sebagaimana telah kami jabarkan pada poin sebelumnya serta alasan yuridis normatif yang sesungguhnya. Turut Tergugat II membantah dengan alasan sebagai berikut:

a) Mirriam Budiardjo menyatakan bahwa Kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu. Selanjutnya, dalam melaksanakan kewenangannya tentu haruslah didasari oleh suatu hal yang dapat dijadikan validasi pelaksanaan kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwasanya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, sementara kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.

b) Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kementerian Sosial, diketahui bahwa yang menjadi lingkup tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Turut Tergugat II terkait perkara *a quo* adalah terkait Rehabilitasi Sosial Anak, dimana Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay tidak termasuk dalam kategori anak yang dapat diberikan bantuan oleh Turut Tergugat II sebagaimana telah kami jelaskan pada penjelasan angka 7 dan 8. Kementerian Sosial tidak pernah menerima kewenangan lain baik melalui penyerahan kewenangan apapun berkaitan dengan Permohonan Penggugat terkait pencarian data. Melakukan pencarian data-data terkait status PNS seseorang tidak ditemukan dalam kewenangan Turut Tergugat II, sehingga sangat tidak berdasar apabila Turut Tergugat II mengeluarkan

Surat Tugas sebagai dasar untuk melakukan hal-hal yang tidak termasuk dalam lingkup tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

c) Bahwa terkait permohonan pencarian data-data status PNS Lambertus tebay yang dimintakan secara informal oleh pihak Penggugat dan kuasa hukumnya merupakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari Kementerian/instansi pemerintahan lainnya yang tidak dapat dicampuri oleh Kementerian Sosial selaku Turut Tergugat II. Sistem pemerintahan pada negara Indonesia telah melakukan pemisahan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing kementerian dan atau instansi pemerintahan sesuai porsinya masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakstabilan penyelengaraan Negara, sehingga yang dapat dilakukan atas porsi-porsi kewenangan tersebut adalah harmonisasi bukan turut serta mencampuri atau mengintervensi.

13) Bahwa dalam Posita Gugatan angka 2 poin 2.2 halaman 5 Penggugat mendalilkan:

"Meminta bantuan Pekerja Sosial Dogiyai yang merupakan bagian dari Turut Tergugat II untuk menghubungkan dengan BKD Kabupaten Dogiyai"

Dalil Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2 poin 2.2 halaman 5 adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya sebagaimana telah kami uraikan pada poin sebelumnya. Faktanya, pada saat menghubungi Supervisor Sakti Peksos Kementerian Sosial, Kuasa Hukum Penggugat berstatus sebagai anggota Tim *Technical Assistance* program rehabilitasi sosial anak tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 10/4/HK.01/3/2020 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tim *Technical Assistance* Program Rehabilitasi Sosial Anak Tahun 2020 dan saat ini pada (Tahun 2023) Sdr. Ihsan Tanjung selaku Kuasa Hukum Penggugat masih menjabat sebagai anggota Komisi Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 19/3/OT.01/05/2022 tentang Komisi Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan sudah selayaknya Kuasa Hukum

Penggugat mengerti dan memahami proses permohonan bantuan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam hal ini jelas bahwa Kementerian Sosial selaku Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk menghubungkan Penggugat kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah kami jabarkan dalam poin terkait tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kementerian Sosial.

14) Selanjutnya perlu Turut Tergugat II jelaskan secara formal merujuk kepada ketentuan aturan yang berlaku terkait tugas dan fungsinya Kementerian Sosial tidak memiliki Kewenangan terkait pokok perkara *a quo* namun secara informal pada dasarnya Kementerian Sosial melalui salah satu Supervisor Sakti Peksos di Provinsi Papua telah turut membantu anak Jessica Inggrid Laras Wulandari Tebay dengan membantu menghubungi beberapa pihak termasuk pemerintah daerah setempat dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah walaupun pencarian berkas kepegawaian Sdr. Lambertus Tebay tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial.

15) Bahwa Permohonan Penggugat (Petitum) dalam Pokok Perkara yang menyatakan:

"memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membantu proses klaim jaminan pensiun almarhum Lambertus tebay"

merupakan permohonan yang tidak didukung dengan kesesuaian fakta hukum dan alasan yuridis normatif yang kuat sebab sebagaimana telah Turut Tergugat II uraikan terkait tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Kementerian Sosial selaku Turut Tergugat II serta sebagaimana telah kami jelaskan pada poin 12 huruf a dan c, Turut Tergugat II sama sekali tidak memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk melakukan tindakan terkait membantu proses klaim jaminan pensiun seorang ASN. Tindakan tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial selaku Turut Tergugat II. Setiap tindakan pemerintah yang tidak memiliki landasan atau dasar hukum untuk melaksanakan sesuatu justru akan menimbulkan sanksi dan permasalahan baru yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu telah cukup alasan bagi majelis

hakim pemeriksa perkara menyatakan Turut Tergugat II tidak termasuk sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki Kapasitas dan Kewenangan untuk membantu proses klaim jaminan pensiun almarhum Lambertus tebay;
3. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari para pihak dalam perkara a quo;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat III atas gugatan Penggugat, ternyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawabannya meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk menympaikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi kewenangan mengadili Tergugat II mengajukan bukti sebagai berikut;

1.	BUKTI T.II-1	Pasal 1 angka 4, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2.	BUKTI T.II -2	Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
3.	BUKTI T.II -3	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

4.	BUKTI T.II -4	Pasal 16 huruf c Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 s.d T.II-4 di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi kewenangan mengadili Tergugat III mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bukti T_3-1;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Bukti T3-2;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Bukti T3-3;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Bukti T3-4;
5. Peratutan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Bukti T3-5;
6. Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, Bukti T3-6;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, T3-7;
8. Surat Keterangan Nomor 560/01/DISNAKER/2023 tanggal 16 Maret 2023, Bukti T3-8;

Menimbang, bahwa bukti T.3-1 s.d T.3-8 di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsi kewenangan mengadili Turut Tergugat II mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechmatige Overheidsdaad)*, Bukti TT-2.1.a;
2. Pasal 1 angka 8, pasal 85 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bukti TT-2.a;

3. Kutipan buku M.Yahya Harahab, SH "Hukum Acara Perdata" (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)" halaman 421, Bukti TT-2 3.a;
4. Putusan Sela No. 1185/Pdt.G/2018/PN.Sby., Bukti TT-2.4.a;

Menimbang, bahwa bukti TT-2.-1a s.d TT.2.-4a di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi kewenangan mengadili Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, Penggugat telah pula mengajukan buktinya sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar 1945, Bukti P-1;
2. Konvensi Hak-hak Anak 20 November 1989, Bukti P-2;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bukti P-3;
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bukti P-4;
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bukti P-5;
6. Surat dari Pemerintah Provinsi Papua, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 460/100, Perihal Permintaan Penugasan Sakti Peksos Dogiyai Tertanggal 13 Juli 2020, Bukti P-6;
7. Surat dari Penggugat kepada Badan Kepegawaian Negara tertanggal 23 September 2020 perihal Pengurusan Pensiun, Bukti P-7;
8. Surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dogiyai tertanggal 12 Oktober 2020 perihal pengurusan pensiun yang juga ditembuskan surat ke Badan Kepegawaian Negara Wilayah IX Jayapura dan Badan Kepegawaian Negara Pusat, Bukti P-8;
9. Surat permohonan Perlindungan hukum kepada Bupati Dogiyai tertanggal 5 April 2021 yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara Wilayah IX Jayapura dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dogiyai, Bukti P-9;
10. Surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 001/P-ITP/I/2021 tertanggal 21 Januari 2022 perihal Permohonan Fasilitas Pemenuhan Hak Pensiun, Bukti P-10,

11. Surat Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 001/P-ITP/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Fasilitas Pemenuhan Hak Pensiun, Bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dimana bukti bertanda P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya dipersidangan sedangkan bukti selebihnya tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengingat dalam jawabannya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I ada menyampaikan eksepsi tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat I adalah;

Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Kompetensi Absolut dengan alasan;

- Bahwa kedudukan Tergugat II merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan atau Badan dan atau Pejabat Pemerintahan di bidang Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Perbuatan dari Tergugat II yang dianggap Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan dari Tergugat II tidak menerbitkan jaminan pensiun sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa mencermati permasalahan Penggugat adalah terkait erat dengan tindakan Tergugat II yang dianggap melanggar Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, jelas dan tegas dapat dinyatakan gugatan Penggugat substansinya bermuatan mengenai sengketa di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 s.d T.II-4 di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat III adalah;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili (Kompetensi Absolut/*Absolut Competency*).dengan alasan;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana termaktub dalam Surat Gugatan yang diajukan Penggugat pada posita 1 sampai dengan 6 terang dan jelas, bahwa Penggugat mempersalahkan tindakan Tergugat V untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Penggugat, dan Tergugat II dianggap lalai pengurusan administrasi terkait pensiun Penggugat oleh karena hal tersebut merupakan tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

  Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (2) "Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud."
- Bahwa dengan ditariknya Taspen sebagai Tergugat III selaku Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara yang memerlukan dokumen terkait sebagai persyaratan pembayaran hak-hak kepada Penggugat in casu SK Pemberhentian Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) jo. Pasal 13 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 semakin jelaslah dalil Penggugat merupakan perkara Tata Usaha Negara.
- Bahwa oleh karena gugatan tersebut menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur (Vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Menimbang, bahwa bukti T.3-1 s.d T.3-8 di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dalam eksepsinya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili telah mengemukakan;

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili Absolut (Kompetensi Absolut)

- Bahwa gugatan penggugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena termasuk lingkup Peradilan Tata Usaha Negara

  a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya huruf B Uraian Gugatan (Posita Gugatan) angka 5 halaman 6 mendalilkan "*bahwa Para Tergugat telah melakukan pembiaran setelah mengetahui seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu lambertus tebay yang meninggal dunia masih tercatat sebagai pegawai aktif sedangkan telah diketahui oleh Para Tergugat pegawai tersebut telah meninggal dunia*".

     Serta huruf C Perbuatan Melawan Hukum para Tergugat yang merugikan Penggugat Angka 4 poin 4.2 halaman 7 yang mendalilkan "*bahwa Para Tergugat secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil Negara telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan;*"

  b. Berdasarkan penjelasan tersebut, terkait Tindakan Pemerintah dan kaitannya dengan Posita dalam Gugatan Penggugat maka gugatan penggugat merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara, yang seharusnya tidak diajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kompetensi Absolut), melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa bukti TT-2.-1a s.d TT.2.-4a di atas telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan tidak pernah ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat II pada halaman 2 (dua) huruf d yang pada dasarnya menyatakan ini merupakan sengketa di bidang kepegawaian, sedangkan sebagaimana yang telah disampaikan kepada Para Tergugat pegawai ini telah meninggal dunia, bahkan telah lama diketahui Para Tergugat sebelum Gugatan perkara *a quo* diajukan, maka

perlu kami tegaskan kepada Para Tergugat terutama kepada Tergugat II tidak ada pegawai yang sedang bersengketa, karena pegawai dimaksud telah meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan juga oleh Penggugat dalam Surat Gugatan almarhum Lambertus Tebay dan istrinya Emerentiana Andriwidiastuti memiliki seorang anak yang punya hak atas jaminan pensiun orang tuanya yang telah meninggal dunia;

2. Bahwa tidak mungkin seorang pegawai yang telah meninggal dunia dimintai oleh Tergugat II untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil-dalil yang menjadi argumen Tergugat II tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta dan substansi perkara;
3. Bahwa Gugatan a quo bukan merupakan sengketa pegawai dan bukan juga merupakan sengketa administrasi Tatasa Usaha Negara yang bersifat individual, kongkrit dan final, sebagaimana Gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan secara materil dan immaterial Penggugat sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur yang memiliki hak atas jaminan pensiun orang tuanya, dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan Tergugat II tidak berdasar fakta dan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum untuk hak-hak seorang anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah pula mengajukan bukti awal bertanda P-1 s.d P-11, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dimana bukti bertanda P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya dipersidangan, sedangkan selebihnya tidak pernah diunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat I, serta memperhatikan tanggapan atas eksepsi tersebut yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana disampaikan dalil Penggugat huruf C tepatnya angka 4.1 dan 4.2 yang menyatakan;

- Bahwa PARA TERGUGAT secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan
- Bahwa PARA TERGUGAT secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak-hak nya (hak sebagai anak ASN yang orang tuanya meninggal), tentulah perlu ditentukan terlebih dahulu status dari kepegawaian ASN tersebut yang menurut Penggugat masih aktif padahal sudah meninggal dunia yang sesuai pula bukti T3-8 Surat Keterangan Nomor 560/01/DISNAKER/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang menerangkan benar ayah Penggugat /Lambertus Tebay masih tercatat masih aktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila status orang tua Penggugat yang sebagai ASN telah dinyatakan berhenti, maka akan ditentukan berkaiatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan mengenai tunjangan pensiun bagi anak yang memberikan hak Penggugat, yang timbul dari orang tua ASN Penggugat yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pengugat di atas, Penggugat merasa para Tergugat secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan sehingga mengakibatkan para Tergugat tidak memperoleh hak seorang anak dari orang tua Penggugat yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak-haknya tentulah diperlukan adanya surat keputusan yang dijadikan dasar hak-hak Penggugat terpenuhi, dimana menurut Penggugat para Tergugat secara sengaja tidak melakukan tindakan apapun setelah diketahuinya orang tua Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah meninggal dunia dan masih tercatat aktif di instansi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasasarkan hal-hal tersebut diatas, maka apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri apalagi telah secara nyata adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat sebagaimana petitumnya butir 2 yang berbunyi," Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum", yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah

dilakukan penguasa, disamping itu juga adanya petitum butir 5,6 dan 7 yang menunjukkan permohonan Penggugat tersirat agar para Tergugat melakukan tindakan administratif untuk kepentingan Penggugat, mengingat agar mendapatkan jaminan tunjangan pensiun bagi anak terpenuhi , tentulah diterbitkan surat keputusan tunjangan pensiun bagi anak , sebagaimana bunyi petitumnya sebagai berikut;

5. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk mengurus jaminan pensiun atas anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay dari almarhum Lambertus Tebay;
6. Menghukum TERGUGAT III untuk mencairkan semua jaminan pegawai Aparatur Sipil Negara Lambertus Tebay untuk ahli warisnya anak Jessica Ingrid Laras Wulandari Tebay sesuai peraturan peundang-undangan;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membantu proses klaim jaminan pensiun almarhum Lambertus Tebay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili beralasan;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya eksepsi kewenangan mengadili Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III, maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti pihak Penggugat maupun Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, sebagaian besar merupakan peraturan-peraturan sedangkan selebihnya berkaitan dengan perkara yang justru menunjukkan kewenangan mengadili perkara aquo bukan menjadi ranah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan mengadli Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Psal 136 HIR serta ketentuan lain dari peraturan PerUndang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, III dan Turut Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara nomor 212/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

- Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara Rp. 10.868.000,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu , 20 September 2023 oleh kami Alimin R Sujono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, S.H. M.H., dan Siti Hamidah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu Bagus Setyawan Eko Suryono., S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan, putusan ini diberitahukan secara elektronik melalui e.court / SIPP, tanpa hadirnya Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t t d.

1. HENDRA YURISTIAWAN.,S.H.,MH.

t t d.

ALIMIN R SUJONO,SH.MH.

t t d.

2. SITI HAMIDAH., SH.,MH

Panitera Pengganti

t t d.

BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO., SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp	100.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp	333.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	10.295.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	90.000,00;
6. Sumpah	:	Rp.	00.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		Rp.	10.868.000,00;

(sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

PENGELUARAN SALINAN
PUTUSAN / ~~PENETAPAN~~
No. 97 /Sal/Put/~~Pen~~/2023

Salinan Resmi
Panitera



Eddi Sangapta Sinuhaji, SH,.MH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 20 September 2023. Diberikan kepada dan atas permintaan **Kuasa Turut Tergugat II** pada tanggal 06 November 2023.

Tanda dibayar di Kas :

Pada tanggal	: 06 November 2023
PNBP	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 46.000,-
Foto Copy	: Rp. 46.000,-
Map Salinan	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 117.000.,-